AL IMAM
Jurnal Manajemen Dakwah
Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2023,p.72-85
p-ISSN : 2086-1265 e-ISSN : 2685-8487
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/ind

Pengawasan Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pariaman Cerdas Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman

Ariska Putri Dewi[1], Alfian[2]
[12]Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang
Correspondence Email: ariskaputridewi2000@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the supervision of the distribution of zakat in the Pariaman Smart BAZNAS Kota Pariaman program, includes aspects of standard setting, procuring results assessments and implementing corrective actions. The theory used is management theory. This research is a field research using qualitative methods and a descriptive approach. Sources of data in this study were Deputy Chair II for distribution, secretaries, staff for distribution, and several mustahik people. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data is processed by collecting data, summarizing, presenting and drawing conclusions. The results of the study show that the standard setting for the distribution of zakat is right on target based on the SOP for the distribution of zakat. Procurement of assessments directly by direct surveys to the field and indirectly by written reports. Corrective action is carried out by summoning the relevant mustahik.

Keywords : *Supervision, BAZNAS, Mustahik*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pengawasan pendistribusian zakat pada program Pariaman Cerdas BAZNAS Kota Pariaman, meliputi aspek penetapan standar, pengadaan penilaian hasil dan pelaksanaan tindakan perbaikan. Teori yang digunakan adalah teori manajemen. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua II bidang pendistribusian, sekretaris, staf bidang pendistribusian, dan beberapa orang mustahik. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diolah dengan mengumpulkan data, merangkum, disajikan serta melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan standar pendistribusian zakat tepat sasaran berdasarkan SOP pendistribusian zakat. Pengadaan penilaian secara langsung dengan survei langsung ke lapangan dan secara tidak langsung dengan laporan tertulis. Tindakan perbaikan dilakukan dengan memanggil mustahik yang bersangkutan.

Kata Kunci: Pengawasan, BAZNAS, Mustahik

PENDAHULUAN

Zakat mampu menjamin kehidupan bermasyarakat, sebab zakat ialah sumber dana yang tidak akan pernah habis diikuti dengan pengelolaan secara tepat. Zakat bukanlah revolusi dari para buruh atau fakir miskin, namun lebih didasari kepada perintah Allah yang telah banyak mengaitkan antara zakat dan shalat dengan menghukum orang yang meninggalkan

kedua perintah tersebut ke dalam neraka. (Yusuf, 2005 : 53)

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ataupun lembaga tentulah memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai, maka sangatlah penting untuk melaksanakan fungsi terakhir dari proses manajemen yaitu fungsi pengawasan. Untuk sebuah organisasi atau lembaga zakat sampai pada hasil yang membanggakan dan tercapainya tujuan dari suatu program, sangatlah perlu dilakukan pengawasan.

Pengawasan memiliki posisi yang penting dalam organisasi. Pengawasan (*controlling*) berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak kearah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar. (Usman, 2018 : 223)

Tujuan dilakukannya pengawasan ialah untuk menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses suatu kegiatan, lalu segera melakukan tindakan perbaikan agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, pengawasan dilakukan untuk pengecekan jalannya kegiatan suatu program serta untuk meminimalkan tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja tersebut dapat ditemukan penyebabnya lalu dapat diluruskan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an tentang pengawasan, terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 18 berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ (الحشر:18)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam tafsir Al-Mishbah, dijelaskan bahwa perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok dipahami sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Seumpama seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya, dituntut memperhatikannya kembali, agar hasil pekerjannya dapat disempurnakan atau diperbaiki bila ada kekurangannya. (Quraish, 2003 : 130)

Berdasarkan ayat di atas, penulis menyimpulkan bahwa setiap perbuatan apapun yang kita lakukan tidak akan luput dari pengawasan Allah Swt. Sehingga penting bagi diri kita untuk memperhatikan tindakan yang hendak diperbuat. Begitu pula pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan dalam pendistribusian dana zakat dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada hakikatnya pemanfaatan dana zakat dalam bidang pendidikan merupakan langkah tepat. Sebab, pendidikan dalam perspektif Islam memiliki peran penting bagi pembentukan kepribadian. Pendidikan juga berperan penting bagi prospek masa depan seseorang. Dengan mendistribusikan dana zakat untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia dan kualitas pendidikan, maka muzakki telah ikut

memberikan kontribusi bagi masa depan pendidikan. (Muhammad, 2011: 24-25)

Sehubungan dengan hal di atas, pendidikan menjadi hak seluruh masyarakat mulai dari kalangan paling atas hingga kalangan paling bawah. Masyarakat menengah ke atas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tidak akan mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Namun tidak sama halnya dengan yang dialami oleh masyarakat menengah ke bawah, jangankan untuk pendidikan yang tinggi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit bagi mereka.

Dalam upaya membantu para muzakki untuk menyampaikan zakatnya kepada para mustahik, pemerintah atau lembaga yang ditunjuk menjadi pengelola zakat akan membantu menyalurkan zakat yang telah terkumpul secara professional dan bertanggung jawab. Juga dalam pengelolaan zakat tersebut dibutuhkannya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

BAZNAS Kota Pariaman adalah sebuah lembaga pengelola zakat yang bergerak mulai dari proses penghimpunan dana zakat hingga pendistribusian. BAZNAS Kota Pariaman memiliki kantor yang terletak di Jl. Bagindo Aziz Chan No.75, Kp. Perak, Pariaman Tengah.

BAZNAS Kota Pariaman menyalurkan dana zakat melalui beberapa program, salah satunya yaitu program Pariaman Cerdas. Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Pariaman dengan program Pariaman Cerdas yaitu berupa pemberian beasiswa. Tujuan program ini adalah untuk membantu keluarga yang tidak mampu supaya dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, di mana diharapkan nantinya dapat merubah perekonomian keluarga tersebut.

Penulis mengamati bahwa pengetahuan masyarakat terkait tentang program Pariaman Cerdas masih terbatas. Ketika mahasiswa telah mengetahui bahwa ada program beasiswa di BAZNAS, namun terkait dengan jadwal dibukanya pendaftaran tidak diketahui serta hal penting apa saja yang perlu disiapkan untuk pengajuan permohonan tersebut belum jelas, sehingga perlu mendatangi kantor BAZNAS secara langsung untuk bertanya terlebih dahulu.

Metode yang dilakukan oleh BAZNAS dalam proses menyalurkan zakat melalui program Pariaman Cerdas adalah dengan mahasiswa sendiri yang langsung mendatangi BAZNAS, melengkapi semua persyaratan yang ada, lalu mengisi formulir, kemudian mahasiswa tersebut diminta untuk menunggu sampai datang kabar selanjutnya. Akan tetapi, jarak dari pengisian formulir sampai pemberitahuan mahasiswa tersebut dapat beasiswanya, hal itu berlangsung dengan waktu yang cukup lama, bahkan sampai dua tahun. Setelah itu semua penerima dikumpulkan, diberi beberapa arahan, lalu diserahkan uangnya secara langsung kepada mustahik atau penerima beasiswa.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Pariaman melalui Program Pariaman Cerdas telah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kota Pariaman. Namun dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pariaman belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengawasan pendistribusian dana zakat pada program pariaman cerdas BAZNAS Kota Pariaman.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Salim dan Syahrum, menjelaskan definisi metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati. (Salim, 2012 : 46)

Jenis penelitian ini adalah *field research* yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak. Metode deskriptif memusatkan perhatian pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. (Hadari, 1966 : 73) Sehingga dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan pendistribusian dana zakat pada program Pariaman Cerdas Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman.

Adapun sumber data dalam penelitian ini melalui : data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagai mediator dan fasilitator pengelola dana Umat. Cara yang digunakan peneliti untuk mencari data primer dengan obervasi lapangan dan wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Pariaman sebagai informan meliputi wakil ketua bidang pendistribusian, sekretaris, staf bidang pendistribusian, serta beberapa orang mustahik. Kemudian melalui data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi yang membahas terkait pengelolaan zakat yang digunakan sebagai dasar teori yang membantu untuk menganalisa masalah, serta arsip atau dokumen Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman yang mendukung data dalam Penelitian.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi keadaan di lapangan, wawancara dengan beberapa informan, dan dokumentasi berupa catatan, buku-buku, dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mereduksi data, menyajikan data lalu menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Standar Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pariaman Cerdas BAZNAS Kota Pariaman

Standar ialah suatu sasaran tertentu yang diadakan sewaktu proses perencanaan yang dipakai sebagai dasar untuk menilai sebuah hasil. Tujuan dari penetapan standar adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam penetapan standar pendistribusian dana zakat program Pariaman Cerdas, BAZNAS Kota Pariaman telah mengkategorikan program ini menjadi beberapa macam, di antaranya:

a. Beasiswa Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah), yaitu memberikan beasiswa kepada siswa/i yang kurang mampu dan berprestasi dalam melaksanakan pendidikan di sekolah dasar dan menengah (SD/MI, SMP/MTsN, SMA/SMK/MAN).
b. Beasiswa Perguruan Tinggi
    1) Beasiswa Reguler, merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa/i yang kurang mampu dan berprestasi dalam melaksanakan pendidikan di Perguruan Tinggi.
    2) Beasiswa Binaan BAZNAS, yaitu memberikan beasiswa kepada kader ulama/Da'i/hafidz/ah untuk melanjutkan perkuliahan di Perguruan Tinggi Islam yang berada di luar Negeri sampai menamatkan perkuliahan, dengan kriteria :

a) Lulus pada Seleksi Perguruan Tinggi.
b) Tidak dalam tanggungan beasiswa lainnya.
c) Berasal dari keluarga kurang mampu.
d) Merupakan siswa/i yang berprestasi di sekolah.

Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SagaSaja), merupakan beasiswa kerjasama BAZNAS Kota Pariaman dengan Pemerintah Kota Pariaman untuk menguliahkan warga Kota Pariaman yang kurang mampu dan berprestasi di sekolah yang dibiayai hingga menamatkan perkuliahan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dedy Edwar S.E, M.M selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pariaman yang mengatakan bahwa :

> "Pariaman Cerdas itu ada beberapa macam, jadi dalam program Pariaman Cerdas itu ada beberapa model yang kita buat dan yang paling banyak itu memang program Satu Keluarga Satu Sarjana, karena itu memang yang paling unggulan di antara semua program Pariaman Cerdas. Lalu yang kedua program beasiswa umum, kita berikan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tapi mampu secara akademik, kita berikan ke semua universitas yang ada anak-anak Kota Pariaman. Kemudian ada program mahasiswa binaan, kita berikan mereka sejak mulai dari awal sampai tamat. Juga ada beasiswa yang bersifat isidentil, kita juga ada berikan kepada siswa SMA/SMP tapi itu memang tidak banyak kita berikan".

Oleh karena itu, ketepatan sasaran penerima beasiswa menjadi perhatian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pariaman dalam mendistribusikan dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman melihat skala proritas mustahik berdasarkan program-program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa Walikota Pariaman berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pendidikan, sehingga dalam program Pariaman Cerdas, BAZNAS menjadikan orang-orang yang ingin menuntut ilmu tetapi terkendala dalam hal biaya pendidikan sebab keluarganya yang termasuk pada golongan fakir atau miskin sebagai sasaran utama mustahiknya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Husnal Prima selaku Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman (BAZNAS), beliau menyatakan bahwa :

> "Kita melihat prioritas standar mustahik ada asnaf fakir, asnaf miskin, dan asnaf fisabilillah. Kita prioritaskan yang itu dengan lihat masuk asnaf yang apa. Kalau fisabilillah sudah masuk kategori pendidikan dalamnya, tapi prioritasnya kita melihat dari asnaf fakir dan miskin tadi, kita lihat ekonomi keluarganya, tanggungan biaya dan penghasilan keluarganya, itu standar kita dalam menetapkan mustahik".

Lalu Marlinda selaku staf bidang pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pariaman juga mengatakan bahwa:

> "Kategorinya yaitu miskin, jadi tujuan Bapak Walikota Pariaman adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, jika suatu keluarga tersebut miskin, dikuliahkan anaknya, nanti anaknya bisa dapat kerja, dan merubah pola pikir dan

kemampuan ekonomi anaknya tersebut."

Sejalan dengan teori salah satu tujuan zakat yaitu mendekatkan jarak dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman mempunyai patokan untuk mencapainya. Berdasarkan wawancara bersama Husnal Prima selaku Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pariaman, mengatakan bahwa :

> "Standar keberhasilannya yaitu kita mengharapkan mahasiswa itu berdaya guna dan bisa menjalankan perkuliahannya dengan bantuan pendidikan yang bisa dia manfaatkan".

Adapun pernyataan dari Wakil Ketua II Dedy Edwar mengatakan sebagai berikut :

> "Saya kira ini memang karena kita yang sifatnya memberikan bantuan itu hasilnya tidak mungkin langsung terlihat, dimana pendidikan itu investasi jangka panjang. Kita berikan bantuan pendidikan itu harapannya tidak bisa didapat sekarang, tentu kelak setelah dia tamat lalu dapat mengabdi dan mencari peluang sebab sudah diasah kemampuan berfikirnya. Setelah itu akan nampak nanti hasilnya terhadap peningkatan kemampuan ekonomi"

Berdasarkan observasi penulis di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman ditemukan bahwa BAZNAS Kota Pariaman memiliki indikator keberhasilan dalam pendistribusian program Pariaman Cerdas.

Badan Amil Zakat Nasional kota Pariaman juga menetapkan standar waktu pendistribusian dana zakat program Pariaman Cerdas yang dijalankan oleh petugas BAZNAS Kota Pariaman. Hal ini dinyatakan oleh Husnal Prima selaku Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional kota Pariaman mengatakan :

> "Kalau yang reguler kita distribusikan dalam dua kali setahun. Kalau yang binaan itu secara stimulan atau berkelanjutan, mulai dari mahasiswa tersebut awal kuliah sampai tamat. Beasiswanya yaitu SPP dan uang sakunya kita berikan. Untuk proses reguler, pertama masukkan permohonan, kemudian diverifikasi, survey, setelah itu dilakukan pemanggilan jika dia layak, nanti suratnya akan disampaikan ke desa/kelurahan untuk daftar penerima beasiswa, jadi ada sekitar tiga bulanan prosesnya, jadi pendistribusiannya sekali 6 bulan".

Terkait waktu pendistribusian zakat program Pariaman Cerdas, Deddy Edwar selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman juga menyatakan bahwa :

> "Untuk waktunya kita membuka sekali setahun, biasanya kita berikan waktu kesempatan itu tidak lama, misalnya kita lihat kapan anak-anak ini mau bayar semester, biasanya kita buka di bulan Juni atau Juli, diseleksi, survey dan kita bayarkan saat bulan Agustus atau September".

Selain itu BAZNAS Kota Pariaman juga telah menargetkan kepada para mustahik berdasarkan masing-masing kategori beasiswa dari program Pariaman Cerdas, sebagaimana berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua II Dedy Edwar, beliau mengatakan :

> "Kalau yang umum atau reguler sifatnya membantu sehingga kita tidak terlalu tinggi targetnya yang ingin dicapai, ada semester mereka 2 Juta atau 3 Juta lebih, jadi kita

pukul rata aja mereka dengan berikan sebesar 1,5 Juta sebagai bantuan dengan harapan dapat meringankan atau bantuan yang memotivasi para mahasiswa tersebut untuk cepat menyelesaikan perkuliahannya. Beda dengan Satu Keluarga Satu Sarjana, kita memang targetkan dengan membuat perjanjian, dimana hasil semester satunya dilaporkan dan IPK-nya harus di angka minimal 2,75, kalau dibawah itu tidak kita bayarkan. Binaan ini kita lihat hasilnya setelah mereka tamat, kita akan evaluasi, lalu lihat efeknya terhadap kemampuan mahasiswa yang telah tamat tersebut. Target kami setelah tamat dia bisa bekerja dan mengangkat perekonomian keluarganya."

Berdasarkan wawancara di atas dipahami bahwa penetapan standar atau alat ukur pendistribusian dana zakat pada program Pariaman Cerdas telah direalisasikan dengan baik oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman. Sehingga dari standar itulah nantinya yang menentukan berhasil atau tidaknya pendistribusian dana zakat program Pariaman Cerdas yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman. Standar yang ditetapkan tersebut juga telah menggambarkan sasaran dan target yang hendak diperoleh, serta alur dari pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman juga telah mengacu pada SOP yang berlaku.

Pengadaan Penilaian Hasil Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pariaman Cerdas BAZNAS Kota Pariaman

Proses pengawasan yang kedua adalah mengadakan penilaian terhadap hasil pendistribusian dana zakat pada program Pariaman cerdas. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan standar yang sudah ditentukan. (M. Manullang, 2009 : 188) Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian tentang seberapa baik pekerja telah melaksanakan tugasnya selama periode waktu tertentu. (Wibowo, 2017 : 188) Pengadaan penilaian hasil pekerjaan bawahan bertujuan agar petugas amanah dalam mendistribusikan dana zakat sehingga bisa sampai pada orang yang benar-benar layak menerimanya.

Pelaksanaan penilaian merupakan bagian dari proses pengawasan pendistribusian dana zakat program Pariaman Cerdas. Terdapat cara atau metode yang digunakan agar mustahik yang dituju saat penyaluran zakat dapat tepat sasaran dan jelas siapa penerima dari dana zakat tersebut. Untuk itu Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman melakukan pengawasannya secara langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan teori menurut Usman Effendi, pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninajauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. (Usman, 2015:225) Pengawasan langsung BAZNAS berupa peninjauan oleh petugas bidang pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman dalam melakukan proses penerimaan dan penyeleksian terhadap permohonan calon musahik serta penyerahan dana zakat kepada mustahik.

Dari observasi yang penulis lakukan di BAZNAS Kota Pariaman diketahui bahwa Petugas BAZNAS Kota Pariaman menjalani proses penerimaan dan penyeleksian terhadap calon mustahik dengan melakukan survei ke lapangan untuk menentukan layak atau tidaknya. Selain itu BAZNAS juga menerima rekomendasi dari desa calon mustahik, dikarenakan desa tempat tinggal calon mustahik lebih tahu siapa diantara warga yang berhak menerima dana beasiswa sehingga penerima program Pariaman

Cerdas dapat tepat sasaran. Sebagaimana wawancara penulis dengan Deddy Edwar, beliau mengatakan :

> "Kita melihat dari hasil survei dan kelayakan mereka, apakah mahasiswa tersebut kita bantu karena keluarganya kurang mampu, atau juga karena ada surat permohonan dari desa".

Lalu penulis juga melakukan wawancara dengan Marlinda beliau mengatakan :

> "Mahasiswa yang mengajukan permohonannya langsung ke kantor BAZNAS, kami rekap dan verifikasi lapangan, disurvei, layak tidak layaknya dia dapat dicek lagi, baru kita distribusikan".

Juga ada tambahan wawancara penulis kepada Rahmatu Alimah mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang selaku penerima program Pariaman Cerdas kategori beasiswa Reguler, ia mengatakan:

> "Awalnya dapat kabar dari desa untuk mengurus beasiswa ini, dan saya datang ke kantor BAZNAS untuk menanyakan persyaratannya, memang agak sulit waktu itu karena persyaratannya kurang lengkap dan ada juga urus persyaratannya dikampus seperti surat aktif kuliah. Alhamdulillah syarat sudah lengkap dan proses akhir saya antar persyaratannya ke kantor BAZNAS dan kata pihak kantor itu harus ditunggu dulu info sampai ada kabar selanjutnya, ada satu tahun untuk dapat kabar itu."

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Arina Salsabilla mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang selaku penerima program Pariaman Cerdas kategori beasiswa Reguler, ia mengatakan:

> "Proses yang dijalani dalam memperoleh beasiswa itu, pertama saya melakukan pendaftaran di BAZNAS Kota Pariaman, lalu bertanya sama ibuk yang disana dan saya diminta untuk isi formulir, setelahnya saya disuruh menunggu dulu sampai pengumumannya tiba, lumayan lama juga jarak pendaftaran sampai dapatnya, saya mendaftar di tahun 2019, lalu alhamdulillah dapat di tahun 2021".

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya petugas BAZNAS Kota Pariaman dalam menetapkan mustahik program Pariaman Cerdas adalah dengan cara melakukan survei ke lapangan untuk melihat apakah formulir yang diisi calon mustahik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga benar-benar menyaring dari sekian banyaknya orang-orang yang mengantarkan permohonan. Hanya saja cara tersebut memiliki kekurangan yaitu bagi calon mustahik setelah mengisi formulir dan memberikan persyaratan kepada BAZNAS harus menunggu untuk waktu yang cukup lama.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman, penyaluran dana zakat program Pariaman Cerdas yang diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan terhadap mahasiswa di wilayah Kota Pariaman sudah mencapai ratusan orang dari 4 Kecamatan.

Penyerahan dana zakat program Pariaman Cerdas kepada mustahik dengan cara mustahik mengajukan permohonan bantuan beasiswa kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman untuk kebutuhan dana pendidikan. Para mustahik memasukan permohonan dengan memberikan persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah BAZNAS tetapkan. Setelah dipilih sebagai penerima dengan adanya pemberitahuan dari BAZNAS, semua mustahik akan dikumpulkan ditempat yang ditentukan untuk penyerahan dana beasiswanya.

> "Pemberiannya setelah kita melakukan survei, kita rekap jumlah yang akan menerima, nanti kita kumpulkan mereka di Kantor Walikota, kemudian Bapak Walikota memberikan arahan dan semangat untuk mengikuti perkuliahan".

Lalu Arina Salsabilla mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang selaku penerima program Pariaman Cerdas kategori beasiswa Reguler, juga mengatakan :

> "Saya diminta pergi ke Kantor Walikota untuk berkumpul, penyerahannya secara langsung, nanti dibacakan nama kita dan dikelompokkan berdasarkan per kecamatan, kadang ada yang dipisah hari untuk penyerahan uangnya."

Senada dengan yang disampaikan oleh Rida Oktaviani mahasiswa Politeknik ATI Padang selaku penerima program Pariaman Cerdas kategori beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, mengatakan :

> "Tiap berakhir semester kita selalu dikumpulkan dan diberikan wejangan terkait dana yang kita terima, sehingga ada tanggung jawab moral yang kita rasa untuk menjaga amanah dana yang diberikan untuk pendidikan sendiri, jadi rasa tanggung jawab terhadap dana tersebut tumbuh kuat di dalam diri".

Adapun pernyataan dari Wakil Ketua II BAZNAS Kota Pariaman Dedy Edwar mengatakan :

> "Penilaian itu kita kalau sifatnya beasiswa kita lihat mereka, biasanya kita juga tentu memberikannya itu kepada yang lain, karena tidak tercover semua dengan dana yang ada. Bagi yang belum, tahun besoknya kita tambahkan. Harapan kita semua mahasiswa di kota ini yang kurang mampu bisa kita bantu, tapi karena keterbatasan anggaran, tidak semua bisa tiap tahun mendapatkannya".

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pengawasan langsung kepada mustahik program Pariaman Cerdas yaitu berupa peninjauan atau observasi pribadi, dimana kegiatan pendistribusian diawasi dengan meninjau secara pribadi dan dapat terjadi kontak secara langsung antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sebagai yang mengawasi dan penerima beasiswa sebagai yang diawasi.

BAZNAS Kota Pariaman juga melakukan pengawasannya secara tidak langsung terhadap mustahik yaitu melalui laporan yang diserahkan mahasiswa. Laporannya tersebut berupa tulisan yaitu penyerahan kartu hasil studi mahasiswa. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Mallika Nurwin Fitria mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah selaku penerima program Pariaman Cerdas kategori beasiswa Binaan menyatakan bahwa :

> "Kalau untuk pengawasannya, ada pelaporan setiap semester itu mahasiwa harus melaporkan dana yang dipakai berapa yang didapat, mengirim KHS (Kartu Hasil Studi), dilihat IP (Indeks Prestasi), kalau di bawah 2,75 dihapus beasiswa, tetapi kalau di atas itu bisa diteruskan beasiswanya".

Senada dengan Hafsyah Tul Fadillah mahasiswa Politeknik ATI Padang selaku penerima program Pariaman Cerdas kategori beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, mengatakan :

> "Bentuk laporan hasil belajar yaitu dengan mengirimkan hasil nilai akhir secara langsung ke BAZNAS ataupun ke dinas pendidikan."

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Ayuni Zahara mahasiswa Universitas Sumatera Barat selaku penerima program Pariaman Cerdas kategori beasiswa regular, ia mengatakan :

> "Untuk laporan nilai hasil belajar tidak ada dimintai oleh BAZNAS setelah mendapatkan beasiswanya, juga tidak ada pengawasan lebih lanjut, karena mungkin beasiswa ini hanya sekali dapat. Sewaktu awal sebelum diberi beasiswanya kami dikumpulkan dan diberi beberapa arahan, motivasi untuk belajar lebih giat lagi serta meningkatkan nilai akademik".

Dari uraian di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa pengawasan secara tidak langsung oleh BAZNAS kepada mustahik program Pariaman Cerdas kategori beasiswa Binaan dan Satu Keluarga Satu Sarjana (SagaSaja) adalah dengan laporan tertulis berupa kartu hasil studi. Sedangkan untuk kategori beasiswa regular atau umum tidak dimintai laporan tertulis, dikarenakan jenis beasiswanya hanya diberikan sekali saja, tetapi sebelum diserahkan uangnya tetap BAZNAS memberikan arahan.

Bentuk pengawasan terhadap amil yakni pegawai BAZNAS Kota Pariaman sebagai pelaksana pendistribusian adalah secara tidak langsung yaitu dilakukan dengan cara melalui laporan pertanggungjawaban hasil pendistribusian dana zakat yang telah disalurkan.

Pelaksanaan Tindakan Perbaikan Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pariaman Cerdas BAZNAS Kota Pariaman

Pengawasan dalam pendistribusian dana zakat digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Setelah diadakan penilaian hasil pendistribusian, langkah berikutnya pimpinan melaksanakan tindakan perbaikan terhadap hasil pendistribusian dengan memilih beberapa tindakan yaitu menjaga keadaan tetap sebagaimana adanya, mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar.

Tujuan dari pelaksanaan tindakan perbaikan pendistribusian dana zakat program Pariaman Cerdas adalah sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pendistribusian yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau target. Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman sejak awal proses pendistribusian telah mengantisipasi agar hasil pendistribusian sesuai dengan standar yaitu dengan memberitahukan kepada penerima program Pariaman Cerdas bahwa beasiswa tersebut ditujukan kepada orang-orang yang serius ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, bagi yang melebihi target akan diberi hadiah, namun bagi yang tidak mencapai target nantinya akan diberi peringatan dan sanksi berupa penangguhan beasiswanya.

Hal ini dinyatakan oleh Husnal Prima selaku Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional kota Pariaman mengatakan :

> "Untuk yang binaan sudah ada ketentuannya, nilai minimalnya 2,75, jika kurang dari itu dia akan ditangguhkan dulu sebagai bentuk punishmennya, tidak dibayarkan semesternya dan uang lainnya, rewardnya juga ada dimana yang nilainya 3,75 ke atas akan kita reward, artinya kita memberikan standar nilai kepada mahasiswa yang bersangkutan. Seandai nilainya kembali di atas 2,75 akan kita bayarkan lagi semesternya".

Pernyataan diatas juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Deddy Edwar selaku Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang menyatakan bahwa :

> "Jika hasil semesternya kurang dari 2.75, semester berikutnya tidak kita bayarkan, entah mau melanjutkan atau cari dana dimana diserahkan pada penerima. Jika dia tidak mau lanjut lagi, maka kita putuskan saja kontraknya yang sebelumnya sudah ada perjanjian, karena masih banyak yang lain membutuhkan dana tersebut, tapi dia malah bermain-main atau berleha-leha".

Sejalan dengan teori menurut Manullang, tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyelesaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itu, perlu adanya laporan-laporan secara berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan ditemukan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman telah melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya penyimpangan, yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada orang tua penerima terkait beasiswa program Pariaman Cerdas yang diperoleh anaknya. Orang tua diminta agar ikut serta membantu mengawasi anak-anak mereka dalam menjalani pendidikan, karena orang tua sangatlah berperan penting dalam keberhasilan dan pencapaian prestasi anak-anak mereka. Selain itu sudah pasti orang tua juga yang lebih banyak melihat dan terlibat dengan kehidupan mustahik. Sehingga dengan adanya edukasi tersebut meminimalisir terjadinya penyimpangan oleh mustahik.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan Dedy Edwar selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Pariaman, ia mengatakan :

> "Saat penyerahan uang itu ada orang tuanya dan kita sampaikan bahwa ibu/bapak mendapat istimewa dari pemerintah melalui BAZNAS untuk melanjutkan pendidikan anak, jadi tolong dipantau anaknya, karena tidak mungkin kami memantau semuanya, yang lebih dekat tentu orang tuanya. Jadi preventifnya kita kumpulkan orang tua para penerima untuk diberi arahan, dan itu waktunya ketika sebelum diserahkan uang beasiswanya".

Ada tambahan wawancara penulis kepada Mallika Nur Fitria mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah selaku mustahik program Pariaman Cerdas kategori beasiswa Binaan, ia mengatakan :

> "Sebelum dibagikan dananya itu baznas memberikan wejangan, bagaimana cara supaya penerima beasiswa ini lebih rajin, agar bermanfaat beasiswa ini bagi diri penerima yang ada di Kota Pariaman. Kemudian setelah diberikan beasiswa, Baznas biasanya melihat KHS, saat ada nilai yang rendah akan ditanyai kenapa bisa mendapat nilai rendah tersebut".

Juga ada tambahan wawancara penulis kepada Hafsyah Tul Fadillah mahasiswa Politeknik ATI Padang selaku mustahik program Pariaman Cerdas kategori beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, ia mengatakan :

> "Bentuk pengontrolan BAZNAS setelah dana beasiswa diberikan yaitu adanya pertemuan mahasiswa dengan BAZNAS. Setelah memberikan laporan hasil belajar yaitu nilai semester, biasanya BAZNAS akan memberikan koreksi pada nilai tersebut dan mahasiswa diminta meningkatkan sistem belajar dengan lebih baik lagi".

Juga ada tambahan Rida Oktaviani mahasiswa Politeknik ATI Padang selaku

penerima program Pariaman Cerdas kategori beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, mengatakan bahwa :

> "Saya menyerahkan nilai semester saya tiap semester, bentuk tindakan koreksi dari Baznas yaitu dengan memberikan motivasi untuk saya lebih giat lagi belajar serta mensuport untuk meningkatkan nilai saya."

Bentuk tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman pada program Pariaman Cerdas saat ditemukan adanya penyimpangan setelah melihat hasil nilai mahasiswa tidak tercapai nilai yang ditargetkan, BAZNAS menindaklanjuti dengan memanggil mustahik dan orang tua/wali mustahik untuk membahas hasil nilai yang di bawah target yang telah ditetapkan BAZNAS. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dedy Edwar selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Pariaman, beliau menyatakan bahwa :

> "Tiap semester kita panggil untuk hasil perkuliahannya dan dilakukan evaluasi. Lalu waktu itu ditemukan adanya mahasiswa yang melakukan kesalahan karna angkanya yang satu koma sekian, sehingga ia memohon, tetapi tetap tidak kami tolerir. Namun beda halnya saat ada yang nilainya beda sedikit dari batas minimalnya yaitu 2.73 itu masih bisa kita tolerir, tapi dibantu hanya uang semesternya dan uang sakunya tidak diberi. Kedepan jika tidak mencapai target lagi nilainya maka tidak diberi lagi. Makanya kita peringati penerima supaya serius dalam perkuliahannya".

Tindakan perbaikan selalu dilakukan terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan setiap organisasi. Tindakan koreksi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu berupa :

a. Mengubah standar mula-mula.
b. Mengubah pengukuran pelaksanaan.
c. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

Tindakan perbaikan ialah aksi lanjutan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman setelah pengadaan penilaian hasil pendistribusian dana zakat program Pariaman Cerdas. Dedy Edwar selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Pariaman, menyatakan bahwa :

> "Program Pariaman Cerdas ini memang diusulkan oleh Dinas Pendidikan, pada awalnya dulu itu setiap enam bulan atau per semester dibagikan uang kuliah dan uang saku, ternyata ada juga yang menyalahgunakan uang itu dimana uang itu diawal-awal malah tidak disetor oleh penerima. Sekarang kita rubah dengan berikan uang saku itu setiap bulan untuk mengontrol perkembangan mereka belajar atau tidak, kemudian kita lihat akhir semesternya, dan mustahik wajib melaporkan kondisinya setiap bulan ke BAZNAS".

Dalam menjalani proses pendistribusian dana zakat pada program Pariaman Cerdas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman tentunya juga mengalami kendala.

> "Kendalanya itu yang paling susah membagikannya, kita membagi ini agak susah karena nanti pasti banyak yang tidak dapat. Ada juga pernyataan masyarakat seperti kenapa dia dapat, tapi kami tidak dapat. Jadi kami selalu upayakan dan sampaikan tentang program ini, tapi kadang sosialisasi di masyarakat kurang sampai. Mungkin karena komunikasi yang

> jaraknya jauh atau memang kurang bertanya juga atau belum ada keinginan untuk maju".

Lalu tambahan wawancara penulis dengan Husnal Prima selaku Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional kota Pariaman, beliau mengatakan :

> "Kendalanya secara keseluruhan tidak begitu berarti, mungkin ada sedikit dari segi pemanggilan dan pengarahan, kemudian adanya pengunduran waktu melihat penyesuaian agenda juga".

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa tindakan perbaikan dalam pendistribusian dana zakat program Pariaman Cerdas ini telah dilaksakanakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman dengan baik, walaupun masih belum maksimal dikarenakan adanya kendala-kendala seperti kurangnya sampainya informasi kepada masyarakat atau ada juga yang belum memiliki keinginan untuk maju. Akan tetapi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman berupaya untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk menyesuaikan hasil pekerjaan dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

KESIMPULAN

1. Penetapan standar pendistribusian dana zakat pada program Pariaman Cerdas, BAZNAS Kota Pariaman telah melakukan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan SOP pendistribusian zakat yang ditetapkan BAZNAS sebagai panduan, sehingga pendistribusiannya dapat terarah sesuai sasaran-sasaran yang telah ditentukan. BAZNAS mengkategorikan program Pariaman Cerdas dalam beberapa macam yaitu beasiswa pendidikan dasar dan menengah, reguler, binaan, dan satu keluarga satu sarjana. Dari delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, BAZNAS Kota Pariaman pada program Pariaman Cerdas telah menyalurkannya dengan sasaran prioritas kepada orang-orang fakir, miskin dan sabilillah.
2. Pengadaan penilaian pendistribusian dana zakat program Pariaman Cerdas telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pariaman yaitu dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung berupa meninjau permohonan yang diajukan dengan survei ke lapangan oleh petugas bidang pendistribusian BAZNAS Kota Pariaman. Selain itu juga dilakukan pengawasannya secara tidak langsung terhadap mustahik yaitu melalui laporan yang diserahkan mustahik. Untuk penerima kategori beasiswa Binaan dan Satu Keluarga Satu Sarjana (SagaSaja) adalah dengan laporan tertulis berupa kartu hasil studi, sedangkan untuk kategori beasiswa regular atau umum tidak dimintai laporan tertulis.
3. Tindakan perbaikan telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Pariaman terhadap hasil pendistribusian dana zakat program Pariaman Cerdas. Jika hasilnya tidak sesuai dengan rencana standarnya segera dilakukan koreksi dan pembentulan yaitu dengan cara memeriksa secara berkala nilai akhir semester penerima beasiswa, saat ditemukan adanya penyimpangan berupa mahasiswa sebagai penerima beasiswa tidak mencapai batas nilai yang ditargetkan, BAZNAS Kota Pariaman mengambil tindakan dengan memanggil mahasiswa bersangkutan beserta orang tua/walinya. Apabila nilainya beda sedikit di bawah target, maka akan diberikan peringatan dan sanksinya hanya dibantu uang semester dan tidak diberikan uang saku. Jika beda jauh di bawah target, maka akan dihentikan beasiswanya.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali pers.Type your text Type your text

Hasan, Sofyan K.N. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas.

Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Manulang, M. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Muhammad dan Abubakar HM. 2011 *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang: Madani.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martin. 1966. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM Press.

Prasetyo Ari. 2021. *Pengantar Manajemen Islami*. Surabaya: Airlangga University Press.

Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, penerjemah Sari Narulita, asli "*Dauru Fi 'ilaaj al Musykilat al-Iqtishaadiyah*". Jakarta: Zikrul Hakim.

Salim dan Syahrum. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

Siagian, Sondang P. 2007. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siswanto. 2020. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudewo, Eri. 2012. *Manajemen ZIS*. Jakarta: Erlangga.